

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris merupakan pejabat umum yang memperoleh kewenangan langsung dari negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disingkat UUJN, untuk membuat akta otentik dan kewenangan lain sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kewenangan tersebut bukan sekadar mandat administratif, tetapi merupakan delegasi kewenangan publik (*public authority delegation*) yang melekat pada jabatan, sehingga keberadaannya memiliki dimensi hukum publik dan privat sekaligus. Dalam dimensi hukum publik, Notaris bertindak sebagai perpanjangan tangan negara dalam mewujudkan tertib administrasi hukum, menjamin kepastian hukum, dan melindungi hak-hak keperdataan masyarakat.¹ Sedangkan dalam dimensi hukum privat, Notaris berperan sebagai pihak yang memfasilitasi kehendak para pihak ke dalam bentuk akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Dengan demikian, keberadaan notaris bukan sekadar profesi, tetapi merupakan instrumen vital penegakan hukum dan perlindungan hak masyarakat yang keberadaannya dijamin oleh konstitusi melalui prinsip *due process of law*.

Berdasarkan sejarah, Notaris adalah seorang pejabat negara atau pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik

¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 15.

dalam hal keperdataan.² Dalam UUJN bahwa, Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam UUJN.³ Meskipun Notaris adalah pejabat umum atau publik yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, namun Notaris bukan pegawai pemerintah atau negeri yang memperoleh gaji dari pemerintah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian selanjutnya disingkat UUPK itu sudah tidak berlaku terhadap Notaris.

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disingkat KUHPerdata memberikan penegasan kepada Notaris sebagai pejabat umum. Dalam Pasal 1868 KUHPerdata tersebut menyatakan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan ditempat dimana akta itu dibuat. Dalam pandangan Tan Thong Kie, Notaris adalah seorang fungsionaris dalam masyarakat, hingga sekarang jabatan seorang Notaris masih disegani. Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan adalah benar, ia adalah pembuatan dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁴

Menurut Herlien Budiono, kewenangan Notaris yang utama adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan

² Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2000, hlm. 89.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 ayat (1).

⁴ Tan Thong Kie, *Op.Cit.*, hlm. 91.

dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain, atau orang lain yang ditetapkan oleh UUJN.⁵

Kewenangan Notaris sebagai pembuat akta otentik diatur secara komprehensif dalam UUNJ. Undang-Undang ini menempatkan Notaris sebagai pejabat yang tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga sebagai bagian dari sistem hukum yang menjamin keadilan dan kepastian hukum.⁶ Kewenangan tersebut harus dijalankan secara independen, bebas dari pengaruh pihak manapun, baik pihak yang menghadap maupun aparat negara, guna menjamin netralitas pejabat umum. Independensi ini sejalan dengan prinsip *officium nobile* yang menempatkan jabatan Notaris sebagai profesi luhur dengan tanggung jawab moral dan etis yang tinggi. Pelaksanaan kewenangan Notaris harus selalu selaras dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*), antara lain asas kepastian hukum, asas proporsionalitas, dan asas nondiskriminasi. Tanpa penerapan prinsip tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap akta otentik dan terhadap profesi Notaris akan tergerus, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas hubungan hukum dan perekonomian nasional yang bertumpu pada instrumen perjanjian yang sah secara hukum.

Sebagai pejabat umum Notaris terikat oleh kewajiban hukum yang bersifat *imperatif* untuk merahasiakan segala hal yang diketahuinya dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Kewajiban ini bukan hanya bersumber dari UUJN, tetapi juga merupakan manifestasi dari asas perlindungan rahasia jabatan (*professional secrecy*) yang diakui dalam berbagai sistem

⁵ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Cetakan Kedua, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 67.

⁶ Habib Adjie, *Op.Cit.*, hlm. 34.

hukum di dunia. Di Indonesia, ketentuan ini tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN yang mewajibkan Notaris untuk “merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta tersebut, sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.”⁷ Kewajiban tersebut memiliki implikasi bahwa Notaris tidak dapat secara bebas memberikan keterangan, bahkan kepada aparat penegak hukum, tanpa prosedur hukum yang diatur secara khusus. Pelanggaran terhadap kewajiban merahasiakan ini tidak hanya berpotensi menimbulkan sanksi administratif atau etik, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi pidana dan perdata apabila kerahasiaan tersebut terbukti dibocorkan dan menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan.

Untuk menjamin pelaksanaan kewajiban merahasiakan rahasia jabatan tersebut, UJN memberikan mekanisme perlindungan berupa hak ingkar. Hak ingkar merupakan hak yang dimiliki oleh notaris untuk menolak memberikan keterangan atau dokumen yang berkaitan dengan rahasia jabatan, kecuali diatur lain oleh undang-undang. Hak ini memiliki dimensi ganda: di satu sisi melindungi Notaris dari tekanan pihak eksternal untuk membuka rahasia jabatan, dan di sisi lain melindungi para pihak yang telah memberikan kepercayaan penuh kepada Notaris.

Pengaturan hak ingkar dalam UJN terintegrasi dengan mekanisme perlindungan melalui Pasal 66, yang mensyaratkan adanya persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebelum penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat memanggil notaris maupun mengambil minuta akta dan/atau protokol Notaris. Mekanisme ini merupakan bentuk filter hukum untuk memastikan bahwa pemanggilan atau pengambilan dokumen Notaris benar-benar memiliki

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (1) huruf f.

relevansi dengan perkara yang sedang diperiksa, serta dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Tanpa adanya mekanisme ini, terdapat potensi penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum yang dapat mengganggu independensi notaris. Namun, secara substansial, ketentuan ini dalam UUJN hanya menyebutkan perlindungan bagi Notaris, tanpa secara eksplisit menyebutkan perlindungan serupa bagi Notaris Pengganti. Kekosongan norma inilah yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama ketika notaris pengganti menjalankan kewenangan yang sama dengan Notaris denitif, namun tidak memiliki jaminan perlindungan yang setara dalam menghadapi proses hukum.⁸

Notaris Pengganti adalah pejabat sementara yang diangkat untuk menjalankan jabatan Notaris ketika Notaris yang bersangkutan berhalangan sementara, baik karena cuti, sakit, menjalankan tugas negara, atau alasan lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai Notaris Pengganti secara eksplisit diatur dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 36 UUJN, yang menyebutkan bahwa Notaris Pengganti memiliki kewenangan yang sama dengan Notaris tetap sepanjang masa jabatannya.⁹ Hal ini berarti, dalam praktiknya, Notaris Pengganti dapat membuat akta otentik, menyimpan minuta akta, serta melaksanakan seluruh tugas dan kewenangan notaris sesuai undang-undang. Meskipun demikian, kedudukan Notaris Pengganti bersifat sementara dan mandatnya berakhir setelah Notaris tetap kembali menjalankan tugasnya. Situasi ini menempatkan Notaris Pengganti dalam posisi unik, di mana ia memiliki kewenangan penuh seperti Notaris, namun status hukumnya berbeda.¹⁰

⁸ Ni Made Dwi Runisari dan Anak Agung Sri Agung Arya Wedakarna Tanaya, "Hak Ingkar Notaris dalam Menjaga Rahasia Jabatan", *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 7 No. 2, 2022, hlm. 253-265.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 33-36.

¹⁰ Novita Sari dan Abdul Hamid, "Perlindungan Hukum terhadap Notaris Pengganti dalam Pelaksanaan Jabatannya", *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan (Imanot)*, Universitas Pancasila, Vol. 2 No. 1, 2022, hlm. 45-60.

Kedudukan sementara ini menimbulkan persoalan ketika dikaitkan dengan perlindungan hukum, khususnya hak ingkar. UUJN tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa ketentuan mengenai hak ingkar berlaku juga bagi notaris pengganti, meskipun mereka melaksanakan fungsi dan kewenangan yang sama. Secara teori, berdasarkan asas *mutatis mutandis*, ketentuan perlindungan bagi Notaris dapat diberlakukan pula bagi Notaris Pengganti. Namun penerapan asas ini memerlukan legitimasi normatif yang jelas, terutama karena hak ingkar menyangkut pembatasan kewenangan aparat penegak hukum untuk memperoleh keterangan atau dokumen. Tanpa pengaturan tegas, posisi Notaris Pengganti menjadi rawan, terutama jika ia dipanggil oleh penyidik atau diminta memberikan keterangan terkait akta yang dibuatnya selama masa jabatan sementara.

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika dilakukan perbandingan antara pengaturan pada tingkat peraturan menteri. Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris memuat ketentuan yang secara tegas memasukkan Notaris Pengganti sebagai salah satu subjek yang tunduk pada mekanisme perlindungan oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN).¹¹ Ketentuan ini menunjukkan bahwa pada saat berlakunya peraturan tersebut, pembentuk regulasi menyadari pentingnya memberikan perlindungan hukum kepada Notaris Pengganti, mengingat mereka melaksanakan tugas dan wewenang yang sama dengan Notaris tetap dalam batas waktu penggantiannya.¹² Hal ini selaras dengan semangat Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang menempatkan MKN sebagai filter dalam proses pemanggilan Notaris oleh aparat penegak hukum, guna memastikan bahwa

¹¹ Pasal 1 angka 4 dan Pasal 3 huruf a Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

¹² Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

pemanggilan tersebut memiliki dasar hukum yang sah dan tidak mengganggu independensi profesi.¹³

Ketika dilakukan pembaruan melalui Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021, ketentuan mengenai Notaris Pengganti justru dihapus dari daftar subjek yang mendapat perlindungan MKN.¹⁴ Hilangnya pengaturan ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai konsistensi kebijakan legislator dalam memberikan perlindungan hukum secara merata bagi setiap pejabat umum di bidang kenotariatan. Kondisi ini menjadi krusial mengingat peraturan menteri berfungsi sebagai instrumen operasional pelaksanaan Pasal 66 UUJN, sehingga setiap perubahan substansi memiliki konsekuensi langsung terhadap praktik perlindungan hukum di lapangan.

Tidak dicantumkannya Notaris Pengganti dalam Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 menimbulkan suatu kekosongan norma (*lacuna legis*) yang berdampak langsung terhadap jaminan kepastian hukum.¹⁵ Kekosongan ini berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan aparat penegak hukum, MKN, maupun Notaris itu sendiri terkait berlaku atau tidaknya hak ingkar dan mekanisme perlindungan MKN bagi Notaris Pengganti. Dalam perspektif teori kepastian hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch, hukum seharusnya dirumuskan secara jelas agar dapat memberikan panduan yang pasti bagi para subjek hukum dan meminimalisasi ketidakpastian.¹⁶ Norma yang tidak mengatur secara tegas dapat menciptakan kondisi di mana penerapannya sulit diprediksi, sehingga pihak-pihak yang seharusnya dilindungi justru berada dalam situasi rawan. Dalam konteks ini, Notaris

¹³ Pasal 66 ayat (1) UUJN.

¹⁴ Perbandingan redaksi Pasal 3 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 dengan Pasal 3 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021

¹⁵ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 185.

¹⁶ Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, Leipzig: Quelle & Meyer, 1932, hlm. 105.

Pengganti menjadi kelompok yang rentan terhadap pemanggilan atau pemeriksaan tanpa melalui prosedur persetujuan MKN, yang seharusnya menjadi benteng awal perlindungan bagi profesi kenotariatan. Akibatnya, tujuan utama perlindungan hukum dalam UUJN dapat mengalami degradasi efektivitas.

Ketiadaan pengaturan yang eksplisit juga membuka peluang terjadinya perlakuan hukum yang berbeda antara Notaris tetap dan Notaris Pengganti. Padahal, selama menjalankan jabatannya, Notaris pengganti memikul tanggung jawab yang sama besar, memiliki kewenangan yang identik, serta menanggung risiko hukum yang setara dengan Notaris. Perbedaan perlakuan ini berpotensi menciptakan ketidakseimbangan dalam penerapan hukum, yang secara prinsip bertentangan dengan asas *equality before the law* sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁷ Asas tersebut menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa adanya diskriminasi. Apabila perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris tidak diimplementasikan secara setara kepada Notaris Pengganti, maka akan terbentuk kondisi di mana salah satu pihak berada pada posisi yang kurang terlindungi secara hukum. Hal ini bukan hanya melanggar asas kesetaraan, tetapi juga dapat melemahkan integritas sistem kenotariatan secara keseluruhan, karena setiap pejabat umum di bidang ini seharusnya memperoleh perlindungan hukum yang proporsional terhadap peran dan tanggung jawab yang diembannya.

Habib Adjie berpendapat, adanya kekaburan dalam batas pertanggungjawaban yang diatur dalam Pasal 65 UUJN. Habib Adjie menilai meskipun Notaris Pengganti telah menyelesaikan tugasnya dan telah menyerahkan semua akta yang telah dibuatnya kepada pihak penyimpan protokol, namun beban dari tanggung jawab yang diembannya berlaku

¹⁷ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

sampai ia meninggal.¹⁸ Penetapan batas waktu kapan seorang Notaris, Notaris Pengganti, maupun Pejabat Sementara Notaris, tetap memiliki tanggung jawab untuk akta-akta otentik yang sudah dibuat dan diproduksi olehnya selama menjabat harus dilihat dari sudut pandang konseptual Notaris sebagai jabatan. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa kepastian hukum hanya dapat dicapai apabila aturan hukum dirumuskan secara jelas dan diterapkan konsisten. Dalam hal ini, ketidakhadiran aturan mengenai hak ingkar bagi Notaris Pengganti dapat menyebabkan potensi konflik hukum, terutama ketika Notaris Pengganti diminta untuk memberikan informasi yang seharusnya bersifat rahasia.

Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip kerahasiaan informasi juga diakui sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya disingkat UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Prinsip ini sejalan dengan tujuan hak ingkar, yaitu melindungi informasi yang diperoleh dalam kapasitas jabatan Notaris. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa Notaris Pengganti juga mendapatkan perlindungan yang sama, meskipun statusnya hanya sementara.

Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan isi akta tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), tetapi juga memperoleh legitimasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan lain yang menegaskan prinsip serupa. Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menentukan bahwa seseorang yang karena jabatan atau pekerjaannya terikat kewajiban untuk merahasiakan, dapat dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan

¹⁸ *Ibid*, hlm. 53.

sebagai saksi.¹⁹ Ketentuan ini menunjukkan bahwa kerahasiaan jabatan merupakan hak sekaligus kewajiban hukum yang dilindungi oleh negara.

Pasal 89 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, menegaskan bahwa setiap orang karena martabat, pekerjaan, atau jabatannya wajib menjaga rahasia mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan martabat atau jabatannya tersebut.²⁰ Rumusan ini semakin menegaskan bahwa kewajiban menjaga rahasia jabatan berlaku secara universal, tidak hanya bagi Notaris, tetapi juga bagi profesi lain yang dipercaya mengelola informasi yang bersifat rahasia.

Demikian pula, Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengatur bahwa seseorang dapat menolak memberikan kesaksian apabila keterangan tersebut menyangkut hal-hal yang wajib dirahasiakan karena kedudukan, pekerjaan, atau jabatannya.²¹ Norma ini sejalan dengan Pasal 146 ayat (1) *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) yang menyatakan bahwa siapa pun yang karena jabatan, pekerjaan, atau kedudukannya terikat kewajiban rahasia, tidak dapat dipaksa untuk mengungkapkan rahasia yang dipercayakan kepadanya.²²

Habib Adjie dalam bukunya *Hukum Notaris di Indonesia*, Notaris Pengganti memiliki kewajiban yang sama dalam menjaga kerahasiaan akta, meskipun masa tugasnya

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 170 ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 89 ayat (1) huruf b.

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Pasal 1909.

²² *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), *Staatsblad* 1848 Nomor 16, Pasal 146 ayat (1).

terbatas.²³ Hal ini mencerminkan prinsip bahwa jabatan Notaris, baik tetap maupun pengganti, harus dijalankan dengan standar integritas dan profesionalisme yang sama. Namun, dalam kasus-kasus pidana, posisi Notaris Pengganti kerap kali diperumit oleh tuntutan penegak hukum yang membutuhkan dokumen atau keterangan terkait akta yang dibuatnya.

Kerentanan kedudukan Notaris Pengganti semakin nyata dalam praktik peradilan di Indonesia. Salah satu contoh dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 251/PDT/2016/PT DKI, di mana seorang Notaris Pengganti ditarik sebagai Turut Tergugat dalam perkara perdata, meskipun akta yang disengketakan bukan dibuat olehnya.²⁴ Penarikan tersebut didasarkan pada pertimbangan agar putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan dapat mengikat Notaris Pengganti. Namun demikian, langkah tersebut menimbulkan problematika hukum, sebab menempatkan Notaris Pengganti seolah-olah memiliki tanggung jawab absolut terhadap seluruh akta Notaris, tanpa membedakan apakah akta tersebut dibuat dalam masa jabatannya atau tidak. Dari sisi asas hukum, hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan profesi serta batas kewenangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Hakim Agung Andi Abu Ayyub Saleh mengemukakan bahwa tidak jarang Notaris Pengganti justru menjadi korban salah sasaran dalam proses hukum, ketika suatu akta yang diduga palsu sebenarnya dibuat oleh Notaris, tetapi yang diproses secara pidana justru adalah Notaris Pengganti.²⁵ Menurut beliau, pemeriksaan seharusnya dilakukan terhadap Notaris

²³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 145.

²⁴ Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 251/PDT/2016/PT DKI.

²⁵ Andi Abu Ayyub Saleh, dalam *Hukumonline.com, Hak Ingkar Bukan untuk Lindungi Notaris*, diakses 13 Agustus 2025, <https://www.hukumonline.com>.

yang membuat akta, karena tanggung jawab atas substansi akta berada pada Notaris yang menandatangani. Sebaliknya, Notaris Pengganti hanya bertindak dalam kapasitas sementara berdasarkan penunjukan resmi dari notari, sehingga tidak tepat apabila dibebani tanggung jawab pidana atas akta yang bukan menjadi hasil pekerjaannya.

Kedua contoh tersebut menunjukkan adanya kekosongan norma dalam UUJN mengenai ruang lingkup tanggung jawab hukum Notaris Pengganti, baik dalam perkara perdata maupun pidana. Kekosongan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang terjadinya kesalahan penerapan hukum, yang pada akhirnya merugikan kedudukan Notaris Pengganti. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu konstruksi hukum yang tegas mengenai kedudukan, kewenangan, serta perlindungan Notaris Pengganti, sehingga kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan profesi kenotariatan dapat terjamin.

Lebih jauh, tanggung jawab Notaris Pengganti tidak berakhir seiring berakhirnya masa jabatannya. Prinsip tanggung jawab profesi menuntut agar Notaris Pengganti tetap menjaga rahasia jabatan dan bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya selama masa pengantiannya.²⁶ Akan tetapi, tanpa pengaturan yang jelas, tanggung jawab ini berpotensi dibebankan secara berlebihan, bahkan terhadap perkara yang tidak secara langsung berada dalam lingkup kewenangannya. Hal ini menimbulkan problem yuridis sekaligus problem praktis, yang berdampak pada perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi Notaris Pengganti.

Dengan mempertimbangkan seluruh persoalan tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan landasan normatif yang kuat, memperjelas batas tanggung jawab, dan menawarkan konstruksi hukum yang dapat melindungi Notaris Pengganti secara proporsional sesuai fungsi dan kedudukannya. Hasilnya

²⁶ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Op.Cit., hlm. 116.

tidak hanya bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum kenotariatan, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi pembuat kebijakan, organisasi profesi, dan aparat penegak hukum dalam memastikan perlindungan hukum yang setara bagi setiap pejabat umum di bidang kenotariatan. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini diberi judul **KEDUDUKAN HUKUM HAK INHKAR NOTARIS PENGANTI DALAM MENJALANKAN JABATANNYA.**

B. Rumusan Masalah

Sehubung dengan latar belakang masalah diatas, permasalahan yang akan dibahas antara lain:

1. Bagaimana pengaturan hak ingkar bagi Notaris Pengganti dalam menjalankan jabatannya?
2. Bagaimana konstruksi hukum pengaturan hak ingkar bagi Notaris Pengganti dalam kekosongan norma UUJN terkait perlindungan hukum setelah berakhirnya masa jabatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara konkret mengenai persoalan yang diungkap dalam perumusan masalah tersebut, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hak ingkar bagi Notaris Pengganti dalam menjalankan jabatannya.
2. Untuk mengetahui konstruksi hukum pengaturan hak ingkar bagi Notaris Pengganti dalam kekosongan norma UUJN.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai aspek, baik secara teoritis maupun praktis, yang tidak hanya bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum tetapi

juga memberikan solusi konkret terhadap permasalahan hukum yang dihadapi dalam praktik kenotariatan. Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik di bidang hukum kenotariatan dengan menghadirkan kajian spesifik mengenai hak ingkar Notaris Pengganti, yang selama ini belum banyak diteliti. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori hukum mengenai perlindungan rahasia jabatan dalam perspektif hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para notaris pengganti dan organisasi profesi Notaris, khususnya Ikatan Notaris Indonesia, dalam memahami risiko hukum yang mungkin timbul ketika Notaris Pengganti dipanggil sebagai pihak dalam perkara perdata. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembentuk undang-undang untuk memperjelas ketentuan mengenai status hukum, kewajiban hadir, dan perlindungan hak ingkar bagi Notaris Pengganti.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini mengangkat topik mengenai kedudukan hukum hak ingkar Notaris Pengganti dalam menjalankan jabatannya, suatu isu yang belum banyak dikaji secara spesifik dalam penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai karya ilmiah di Program Magister Kenotariatan dan universitas lain, sebagian besar penelitian terdahulu hanya membahas aspek kewenangan dan tanggung jawab Notaris Pengganti secara umum, tanpa menitikberatkan pada aspek hak ingkar dan perlindungan hukum terhadap kerahasiaan jabatan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) berupa fokus pada analisis

normatif mengenai hak ingkar Notaris Pengganti, yang hingga saat ini masih menghadapi kekosongan norma dalam UUJN maupun peraturan turunannya.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan, namun berbeda fokus dengan penelitian ini, antara lain:

1. M. Dani Fadhlurrohman, S.H., Magister Kenotariatan, 2021, Universitas Islam Indonesia, judul Perubahan Status Notaris Pengganti Menjadi Pejabat Sementara Notaris Ketika Notaris Yang digantikannya Meninggal Dunia. Dengan isi abstrak tentang perubahan status Notaris Pengganti menjadi Pejabat Sementara Notaris sebagaimana di atur pada Pasal 35 ayat (3) UUJN-P adalah bersifat serta merta, Karen berdasarkan kajian yang dilakuka UUJN tidak mengatur ketentuan mengenai prosedur tertentu. Rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah serta merta Notaris Pengganti dapat berubah status menjadi Pejabat Sementara Notaris pada saat Notaris yang digantikannya meninggal dunia?
- b. Bagaimanakah Notaris Pengganti yang berubah status menjadi Pejabat Sementara Notaris dalam memformulasikan akta?

Penelitian ini menitikberatkan pada perubahan status Notaris Pengganti menjadi Pejabat Sementara Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (3) UUJN yang berlaku secara serta merta tanpa prosedur tertentu. Persamaannya dengan tesis ini adalah sama-sama membahas kedudukan Notaris Pengganti dan menunjukkan adanya kekosongan norma dalam UUJN. Perbedaannya terletak pada fokus kajian: penelitian Dani lebih menyoroti status kelembagaan Notaris Pengganti, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada kedudukan hukum hak ingkar Notaris Pengganti.

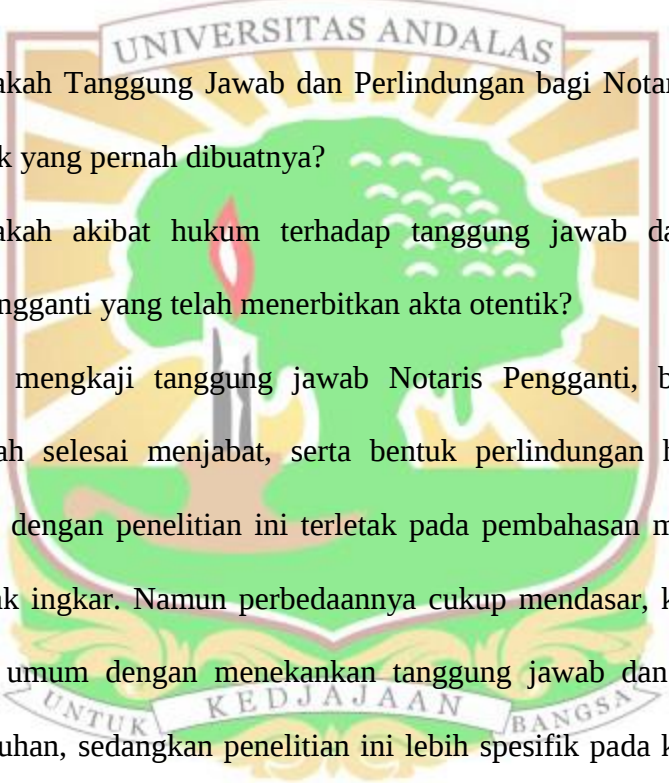
2. Andi Riza Alief Wardany, S.H., Magister Kenotariatan, 2018, Universitas Hasanuddin, judul Kewenangan Notaris yang Cuti untuk Mengangkat Notaris Pengganti Sebagai Pemegang Protokol. Dengan isi abstrak kewenangan Notaris yang adlah dalam menunjuk Notaris Pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) UUJN dan Pasal 22 ayat (1) Permenkumham Nomor 25 Tahun 2014. Jika dikaitkan dengan kewenangan, maka kewenangan penentu calon Notaris Pengganti merupakan wewenang atributif yang dimiliki oleh Notaris dimana merupakan hak bagi Notaris yang akan mengambil cuti untuk menunjuk sendiri orang yang akan diangkat sebagai Notaris Pengganti. Rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah kewenangan dan tanggung jawab Notaris yang cuti dalam menunjuk Notaris Pengganti?
- b. Bagaimanakah konsekuensi hukum pengangkatan Notaris Pengganti pemegang protokol yang pengangkatannya berulang kali?

Penelitian ini membahas kewenangan notaris dalam menunjuk Notaris Pengganti sebagai pemegang protokol berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UUJN dan Pasal 22 ayat (1) Permenkumham Nomor 25 Tahun 2014. Persamaannya dengan penelitian ini adalah adanya pembahasan mengenai hubungan antara notaris dan Notaris Pengganti. Perbedaannya cukup signifikan, karena penelitian Andi lebih menitikberatkan pada kewenangan administratif dan prosedural, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada perlindungan hukum substantif melalui hak ingkar.

3. Dedi Yansyah, S.H., Magister Kenotariatan, 2023, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, judul Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris Pengganti Terhadap Akta Otentik yang pernah dibuatnya. Dengan isi abstrak Tanggung Jawab

Notaris Pengganti dapat dibagi menjadi dua yaitu, pertanggung jawaban pada saat masih menjabat sebagai Notaris dan pertanggung jawaban pada saat sudah tidak menjabat sebagai Notaris. Perlindungan Hukum terhadap Notaris Pengganti menurut Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu melalui Majelis Kehormatan Notaris, Hak dan Kewajiban Ingkar, Melekatkan Surat, Dokumen dan sidik jari di Minuta Akta, Organisasi Ikatan Notaris Indonesia, Pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik Notaris. Rumusan masalah sebagai berikut:

- 
- The logo of Universitas Andalas is a circular emblem. At the top, a banner reads "UNIVERSITAS ANDALAS". The center features a green tree with a red flame-like shape at its base. Below the tree, a banner reads "UNTUK KEDJAJAAN BANGSA".
- a. Bagaimanakah Tanggung Jawab dan Perlindungan bagi Notaris Pengganti terhadap akta otentik yang pernah dibuatnya?
 - b. Bagaimanakah akibat hukum terhadap tanggung jawab dan perlindungan bagi Notaris Pengganti yang telah menerbitkan akta otentik?

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab Notaris Pengganti, baik selama menjabat maupun setelah selesai menjabat, serta bentuk perlindungan hukum yang tersedia. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai perlindungan hukum dan hak ingkar. Namun perbedaannya cukup mendasar, karena penelitian Dedi bersifat lebih umum dengan menekankan tanggung jawab dan perlindungan hukum secara keseluruhan, sedangkan penelitian ini lebih spesifik pada kedudukan hukum hak ingkar Notaris Pengganti sebagai instrumen perlindungan hukum yang penting namun masih mengalami kekosongan norma.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan pada aspek kajian mengenai kedudukan hukum hak ingkar Notaris Pengganti dalam menjalankan jabatannya. Fokus ini membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya, sekaligus memberikan kontribusi

akademis dalam mengisi kekosongan kajian hukum kenotariatan mengenai perlindungan rahasia jabatan bagi Notaris Pengganti.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Sebuah penelitian hukum memerlukan landasan teoritis yang menjadi pijakan dalam menganalisis permasalahan. Menurut M. Solly Lubis, landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran berupa butir-butir pendapat, teori, asas, maupun konsep hukum yang relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus atau permasalahan hukum tertentu.²⁷ Setiap permasalahan hukum yang diteliti harus dikaji dengan menggunakan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum, maupun asas-asas hukum yang sesuai, karena hanya dengan demikian dapat ditemukan jawaban yang tepat atas isu yang diangkat.

Teori hukum digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum serta konsep yuridis yang relevan dalam menjawab permasalahan penelitian.²⁸ Teori juga merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan, sebab teori berfungsi memberikan penjelasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena hukum. Pada dasarnya, kerangka teoritis merupakan susunan pemikiran yang bersumber dari teori-teori hukum, yang dijadikan dasar perbandingan serta pegangan konseptual dalam penelitian hukum.

Hans Kelsen melalui teorinya *Reine Rechtslehre* atau *The Pure Theory of Law* sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa hukum harus dipahami sebagai ilmu normatif (*normwissenschaft*), yang menjadikan norma hukum sebagai objek

²⁷ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994, hlm. 43.

²⁸ Ibid., hlm. 44.

utama kajian ilmu hukum.²⁹ Teori Kelsen menegaskan bahwa hukum harus dianalisis secara murni berdasarkan kaidah, tanpa dipengaruhi oleh faktor non-hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang tidak hanya sekadar menjelaskan atau menjawab pertanyaan hukum, tetapi juga menganalisis secara kritis hukum positif dengan menggunakan metode sintesis.³⁰ Artinya, teori hukum berperan untuk memberikan jawaban yang tidak bersifat otomatis dari teks hukum positif, melainkan melalui argumentasi dan penalaran yang rasional.

Dalam penelitian ini, teori berfungsi sebagai alat untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi, khususnya terkait kekosongan norma mengenai pengaturan hak ingkar bagi Notaris Pengganti. Teori-teori yang digunakan saling berkaitan dan melengkapi, sehingga mampu memberikan analisis yang lebih komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji.

a. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum dikembangkan untuk menjawab kebutuhan akan jaminan perlindungan hak-hak individu maupun badan hukum dalam menghadapi potensi pelanggaran oleh pihak lain maupun oleh negara. Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum sebagai segala bentuk upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak rakyat, baik melalui langkah yang bersifat preventif maupun represif.³¹

Perlindungan hukum preventif ditujukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak, dengan cara negara menetapkan aturan hukum yang jelas agar

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 19.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 15.

³¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

warga negara dapat mengetahui batasan dan jaminan haknya.³² Dalam konteks kenotariatan, Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) merupakan bentuk perlindungan hukum preventif, karena mengatur mekanisme yang harus dilalui aparat penegak hukum untuk memanggil notaris atau mengambil minuta akta dan protokol Notaris.

Sedangkan perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadi pelanggaran atau ancaman terhadap hak, yang diwujudkan melalui penyelesaian sengketa atau pemberian sanksi oleh lembaga peradilan atau institusi lain yang berwenang. Bagi Notaris, perlindungan represif dapat berupa mekanisme hukum terhadap pihak yang melanggar rahasia jabatan atau pemulihan kerugian bagi pihak yang dirugikan akibat pelanggaran tersebut.

Dalam konteks Notaris Pengganti, teori perlindungan hukum menjadi sangat relevan. Meskipun Notaris Pengganti menjalankan kewenangan yang sama dengan Notaris tetap, mereka tidak secara eksplisit diatur dalam UUJN terkait hak ingkar. Kondisi ini menciptakan kekosongan norma yang justru melemahkan perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti. Padahal, hak ingkar merupakan instrumen penting untuk menjamin kerahasiaan jabatan notaris dan melindungi para pihak yang telah mempercayakan kepentingannya kepada Notaris.

b. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum berangkat dari pemikiran Gustav Radbruch yang menegaskan bahwa hukum harus dirumuskan secara jelas, konsisten, dan dapat diprediksi penerapannya, sehingga mampu memberikan kepastian bagi setiap subjek hukum.³³

³² Ibid., hlm. 4.

³³ Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaften*, Stuttgart: Koehler, 1973, hlm. 112.

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum, selain keadilan dan kemanfaatan. Dalam perspektif Radbruch, kepastian hukum hanya dapat diwujudkan apabila norma hukum disusun secara tertulis, konsisten, dan berlaku secara umum, sehingga tidak membuka peluang terjadinya interpretasi yang menimbulkan ketidakpastian.³⁴

Kaitannya dengan penelitian ini, keberadaan *lacuna legis* (kekosongan norma) mengenai hak ingkar bagi Notaris Pengganti menunjukkan tidak tercapainya kepastian hukum. UUJN maupun Permenkumham terbaru tidak secara tegas menyebut bahwa Notaris Pengganti memiliki hak ingkar, meskipun mereka melaksanakan kewenangan yang sama dengan Notaris tetap. Akibatnya, terjadi ketidakjelasan mengenai apakah Notaris Pengganti berhak menolak memberikan keterangan atau dokumen ketika dipanggil aparat penegak hukum.

Ketiadaan pengaturan ini tidak hanya merugikan Notaris Pengganti, tetapi juga melemahkan prinsip kepastian hukum dalam sistem kenotariatan. Oleh karena itu, penggunaan teori kepastian hukum dalam penelitian ini bertujuan untuk menegaskan bahwa hak ingkar Notaris Pengganti perlu diatur secara eksplisit, guna menghindari multitafsir dan menjamin perlindungan hukum yang adil serta seimbang.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman operasional yang memudahkan pelaksanaan proses penelitian dengan menyediakan definisi-definisi tertentu yang dapat dijadikan acuan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data. Dalam penelitian hukum normatif, kerangka konseptual sangat penting untuk memberikan

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

batasan dan pemahaman yang jelas mengenai konsep-konsep hukum yang digunakan sebagai dasar analisis.

Soerjono Soekanto menegaskan bahwa dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.³⁵ Konsep-konsep ini harus didefinisikan secara jelas dan operasional agar dapat digunakan sebagai alat analisis yang efektif dalam menjawab permasalahan penelitian.

a. Kedudukan Hukum

Kedudukan hukum adalah posisi, peran, atau status suatu subjek hukum atau hak tertentu dalam sistem hukum yang berlaku, yang menentukan pengakuan, perlindungan, dan kewenangan yang dimilikinya. Dalam penelitian ini, kedudukan hukum yang dimaksud adalah posisi hak ingkar Notaris Pengganti dalam tatanan hukum positif Indonesia, baik dari sisi pengaturan normatif maupun penerapannya dalam praktik.

b. Notaris Pengganti

Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara waktu diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau berhalangan sementara. Selama masa pengangkatannya, Notaris Pengganti memiliki kewenangan yang sama dengan notaris definitif sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UUJN.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. ke-3 Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986, hlm. 34.

c. Hak Ingkar

Hak ingkar adalah hak yang dimiliki oleh Notaris untuk menolak memberikan keterangan atau memperlihatkan minuta akta kepada pihak ketiga, termasuk aparat penegak hukum, guna menjaga rahasia jabatan. Hak ini diatur antara lain dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

d. Kekosongan Norma

Kekosongan Norma adalah keadaan ketika suatu peraturan perundang-undangan tidak mengatur atau belum mengatur secara jelas suatu hal yang seharusnya diatur, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam konteks penelitian ini, kekosongan norma merujuk pada tidak adanya ketentuan eksplisit dalam UUJN mengenai keberlakuan hak ingkar bagi Notaris Pengganti setelah masa jabatannya berakhir.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data atau informasi yang relevan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan guna menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah yang menjadi fokus dalam suatu penelitian. Metode ini mencakup pendekatan, jenis data, sumber data, serta teknik pengumpulan dan analisis data yang disesuaikan dengan tujuan penelitian.

Dalam konteks penelitian hukum, metode penelitian berfungsi sebagai pedoman ilmiah untuk menganalisis dan menelaah norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun prinsip-prinsip hukum yang ada. Metode ini juga membantu peneliti untuk memahami bagaimana hukum seharusnya berlaku (*ius constituendum*) maupun bagaimana hukum itu diterapkan dalam praktik (*ius constitutum*).

Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian hukum adalah prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum, yaitu kaidah-kaidah normatif yang mengatur kehidupan masyarakat secara tertib. Sedangkan menurut Amiruddin dan Zainal Asikin, metode penelitian hukum adalah cara ilmiah untuk menemukan kebenaran hukum, baik hukum normatif maupun empiris, yang dapat digunakan untuk memahami dan memecahkan permasalahan hukum.³⁶ Dalam melaksanakan penelitian ini, metode yang digunakan oleh penulis dalam pencarian data dan informasi yang diperlukan antara lain:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian hukum merupakan kerangka atau cara pandang yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis isu hukum yang diangkat. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan asas hukum yang berlaku.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang menggunakan bahan hukum sebagai sumber utama, dengan menekankan

³⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 15.

kajian terhadap norma-norma hukum tertulis (positif) yang berlaku sebagai objek penelitian.³⁷ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan Notaris, hak ingkar, dan kedudukan hukum Notaris Pengganti, antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR/RBg, serta peraturan pelaksanaannya.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian Normatif yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, beberapa kasus ditelaah untuk dijadikan referensi bagi suatu isu hukum.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep hukum seperti hak ingkar, rahasia jabatan, kewenangan pejabat publik, dan kekuatan hukum, yang dikembangkan oleh para ahli hukum melalui doktrin atau teori hukum.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Deskriptif berarti bahwa penelitian bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat tentang sifat-sifat dan hubungan antar gejala hukum yang dikaji. Penelitian ini menjelaskan bagaimana pengaturan hak ingkar Notaris Pengganti dalam sistem hukum Indonesia berdasarkan norma yang tertulis. Sedangkan Analitis berarti bahwa penelitian tidak hanya

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Persada, edisi 1 cet. 8, 2009, hlm. 13.

mendeskripsikan, tetapi juga menganalisis secara mendalam setiap aturan hukum, teori, atau konsep yang relevan dengan permasalahan. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksesuaian, kekaburan, atau kekosongan norma hukum terkait kedudukan dan perlindungan hak ingkar notaris pengganti.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif-analitis bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fenomena atau gejala hukum yang diteliti, kemudian dianalisis untuk menemukan kesimpulan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.³⁸

3. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian yuridis normatif, data yang digunakan adalah bahan hukum (bukan data empiris), yang dibedakan menjadi tiga kategori:

a. Bahan Hukum Primer

yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris, hukum acara perdata, dan ketentuan terkait rahasia jabatan serta hak ingkar.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu literatur, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber-sumber penunjang lainnya yang memberikan penjelasan terhadap istilah hukum yang digunakan.

Menurut Bambang Sunggono, dalam penelitian hukum normatif, ketiga jenis bahan hukum ini penting untuk memberikan dasar analisis yang menyeluruh dan sistematis terhadap suatu masalah hukum.

³⁸ Ibid., hlm. 51.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif normatif, yaitu teknik analisis yang tidak menggunakan angka, melainkan menekankan pada penalaran hukum melalui penafsiran terhadap teks hukum, asas, dan doktrin hukum. Tahapan analisis meliputi:

- a) Interpretasi gramatikal dan sistematis terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Konstruksi hukum terhadap ketidakhadiran norma eksplisit (misalnya hak ingkar bagi Notaris Pengganti).
- c) Analisis argumentatif berdasarkan asas hukum, teori hukum, dan logika yuridis untuk menarik kesimpulan normatif.

Analisis dilakukan untuk menjawab rumusan masalah dan menyusun kesimpulan hukum yang dapat menjadi dasar rekomendasi penguatan norma hukum dalam praktik kenotariatan. Menurut Johnny Ibrahim, dalam penelitian normatif, teknik analisis hukum dilakukan melalui logika deduktif, yaitu dari norma umum ke norma khusus atau dari teori ke kasus konkret, dengan menggunakan pendekatan doktrinal dan *hermeneutic*.

